Puskesmas Petungkriyono

Jalan Raya Mudal Petungkriyono 51193 085875014241



.

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Petungkriyono

Pelayanan Pendaftaran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Identitas (KTP, KK, atau SIM)
- 2. Membawa Kartu Berobat Pasien (bagi yang memiliki)
- 3. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang mengambil nomor antrian
- 2. Pasien duduk menunggu nomor antrian dipanggil oleh petugas pendaftaran
- 3. Petugas memanggil nomor antrian pasien
- 4. Untuk pasien baru akan dibuatkan nomor rekam medis baru dan dibuatkan kartu berobat, sedangkan untuk pasien lama petugas mencari rekam medis pasien
- 5. Petugas memasukkan data pasien ke simpus
- 6. Pasien menunggu didepan unit pelayanan yang dituju
- 7. Petugas mengantar Rekam Medis ke ruangan pelayanan
- 8. Pasien dipanggil kedalam ruangan pelayanan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan Pendaftaran di Puskesmas Petungkriyono berdurasi kurang dari 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomo 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan

Puskesmas Petungkriyono

Jalan Raya Mudal Petungkriyono 51193 085875014241



Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Petungkriyono

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa dilakukan melalui:

Telpon/ WA: 0858 6640 9922

Email: pusktung@gmail.com

atau secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia